



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Darul Ulum Kotabaru, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini pada tanggal 30 Januari 2017, yang bersangkutan telah memberi kuasa khusus kepada Agus Rulianto, S.H. dan Rekan, Advokad-Pengacara yang berkantor di Jalan M.Alwi, Km.II, No.42, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 003/Skks/2017/PA-Ktb, tanggal 2 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

#### melawan

**XXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 5 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2002, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.02/03/PW.01/70/2005, tanggal 30 September 2005);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, 1 minggu kemudian pemohon dan termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2005, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Sarif, bahkan menurut keterangan dari anak angkat (keponakan termohon), termohon sering memasukan laki-laki ke rumah pemohon dan termohon, bahkan mereka berdua sering di dalam kamar berdua layaknya suami isteri sewaktu pemohon tidak berada di rumah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan apabila dinasihati;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon antar

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon ke kampung halaman ke rumah orang tua termohon di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada termohon telah diberikan salinan surat permohonan pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan pemohon, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 10 Januari 2017, telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor 474/01/BU-2013/2017 tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor : Kk.17.02/03/PW.01/70/2005, tanggal 30 September 2005, fotokopi

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah pemohon dan termohon sendiri di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab ketidakharmonisan pemohon dan termohon karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Syarif;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 (enam) bulan yang lalu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, termohon pergi meninggalkan pemohon atas keinginannya sendiri;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah, pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasihati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil.
- 2. XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sepupu dua kali dengan pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan pemohon dengan termohon adalah sebagai suami istri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, lalu pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah pemohon dan termohon sendiri di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2016 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan langsung antara pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Syarif, Syarif sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa Syarif selingkuh dengan termohon dan Syarif pernah masuk ke rumah termohon pada malam hari dari pukul 21.00 malam sampai dengan jam 05.00 pagi;
  - Bahwa saksi tahu, antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relas* Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Oktober 2002, oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena sejak bulan Agustus tahun 2005, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Sarif, termohon sering berduaan di rumah dengan laki-laki tersebut pada saat pemohon tidak berada di rumah, selain hal tersebut, termohon juga tidak menghormati pemohon, sering melawan apabila dinasihati. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016, yang berakibat antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon bernama Ahmad bin Lapatong dan Jailani bin Safaran telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mulai harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Syarif dan Syarif telah pula mengaku kepada saksi kedua bahwa ia memang ada hubungan dengan termohon dan pernah berada di rumah termohon mulai dari pukul 21.00 malam hingga pukul 05.00 pagi, saat pemohon tidak ada di rumah karena bekerja di Kalimantan Timur. Para saksi mengetahui pula bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan yang lalu, selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 3, 4, 5 dan 6, dan keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2002, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan September 2016 yang lalu, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon adalah sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lebih dari 4 (empat) bulan serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa di antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat pemohon maupun majelis hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *vide* KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abd. Hamid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

**Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

**Adriansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Abd. Hamid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.491.000,00</b>
---------------	------------	---------------------

(Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0018/Pdt.G/2017/PA.Ktb.